

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI JAKARTA  
TAHUN 2018**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018 perlu dibentuk tim pelaksana;
  - bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018;
- Mengingat :
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
  - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI JAKARTA TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018;
  - b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018;
  - c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
  - d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018;
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu tanggal 12 – 27 September 2018 selama pelaksanaan acara.
- KELIMA** : Kepada pegawai yang tercantum namanya sebagai Anggota dalam Tim Kegiatan Pelatihan Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta Tahun 2018 diberikan honorarium yang besarnya Rp 300.000,-.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2018

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

**ROBIN ASAD SURYO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
3. PPK Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA TENTANG TIM  
PELAKSANA KEGIATAN  
PELATIHAN KOMPETENSI  
PENYESUAIAN/INPASSING  
JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA DI JAKARTA  
TAHUN 2018**

**NOMOR : 23 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI JAKARTA  
TAHUN 2018**

Penanggung Jawab	:	Robin Asad Suryo
Ketua	:	Tatang Rustandar Wiraatmadja
Sekretaris	:	Ria Agustina Nasution
Anggota	:	Galuh Arini Sasi Kirono
		Lathifah Aini R.
		Kiki Rizkiyah

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

**ROBIN ASAD SURYO**